



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 3 (2025) pp: 7808-7820

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kemampuan Membayar Pajak sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus pada UMKM di Kabupaten Kediri)

Sabina Sri Kirana Saputri, Ahmad Yani, Imarotus Suaidah, Srikalimah

Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Kediri

sabinakirana2323@gmail.com, ahmadyani@uniska-kediri.ac.id, imarotus@uniska-kediri.ac.id,

srikalimah@uniska-kediri.ac.id

Abstrak

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat vital bagi pembiayaan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Kepatuhan pajak yang rendah dapat berdampak negatif terhadap perekonomian negara, mengurangi penerimaan pajak, dan memperlambat pembangunan tepat sasaran bagi pelaku UMKM. Fenomena kepatuhan pajak di kalangan pelaku UMKM masih menjadi tantangan besar dalam sistem perpajakan di Indonesia, termasuk di Kabupaten Kediri. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk mempermudah kewajiban perpajakan, namun tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM masih tergolong rendah. Banyak pelaku UMKM yang belum memahami secara menyeluruh ketentuan perpajakan, kurang merespons terhadap ancaman sanksi, mengalami kendala dalam memanfaatkan sistem perpajakan digital, serta tidak semua pelaku UMKM memiliki kemampuan finansial yang stabil untuk memenuhi kewajiban perpajakannya tepat waktu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan digitalisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, serta menguji peran kemampuan membayar pajak sebagai variabel moderasi pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Kediri. Pendekatan kuantitatif digunakan dengan metode survei melalui penyebaran kuesioner kepada pelaku UMKM. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan regresi linear berganda dan uji moderasi (Moderated Regression Analysis/MRA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan digitalisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, kemampuan membayar pajak terbukti memoderasi hubungan antara ketiga variabel independen tersebut terhadap kepatuhan wajib pajak, di mana pengaruhnya menjadi lebih kuat pada wajib pajak dengan kemampuan membayar yang tinggi. Temuan ini menegaskan pentingnya peningkatan literasi perpajakan, penegakan sanksi yang tegas, dan penerapan teknologi dalam sistem perpajakan untuk mendorong kepatuhan pajak, khususnya di sektor UMKM.

Kata Kunci: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Digitalisasi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Kemampuan Membayar Pajak

1. Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat vital bagi pembiayaan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai kontribusi terhadap pembangunan ekonomi, pajak diharapkan dapat dikelola dengan baik oleh pemerintah, sementara wajib pajak diharapkan memiliki kesadaran dan kepatuhan dalam memenuhi kewajibannya. Kepatuhan pajak yang rendah dapat berdampak negatif terhadap perekonomian negara, mengurangi penerimaan pajak, dan memperlambat pembangunan.

Indonesia memiliki sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan penting dalam perekonomian, baik dalam menyerap tenaga kerja maupun dalam kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Oleh karena itu, keberhasilan sistem perpajakan yang efisien dan efektif dalam menciptakan kepatuhan pajak sangat bergantung pada partisipasi UMKM. Namun, banyak UMKM yang masih memiliki tingkat kepatuhan pajak yang rendah, salah satunya disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang pajak, ketidakjelasan tentang sanksi yang diterima apabila tidak patuh, serta tantangan dalam mengakses sistem perpajakan yang semakin berkembang, khususnya di era digital.

Pengetahuan pajak yang memadai dapat mendorong wajib pajak untuk lebih memahami hak dan kewajibannya, sehingga meningkatkan tingkat kepatuhan. Menurut Hantono & Sianturi (2022) tingkat pengetahuan pajak

masyarakat yang memadai, akan mudah bagi wajib pajak untuk patuh pada peraturan perpajakan. Dengan mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi akan memberikan keikhlasan masyarakat untuk patuh dalam kewajiban perpajakannya. Pengetahuan perpajakan adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan.

Menurut Asfira et al., (2022), pengetahuan pajak adalah kemampuan individu untuk memahami dan mengaplikasikan ketentuan peraturan pajak dalam kehidupan sehari-hari, yang tidak hanya mencakup aspek teoritis tetapi juga praktis dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Dalam konteks UMKM, pengetahuan pajak yang memadai akan memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai kewajiban pajak mereka serta cara untuk memenuhi kewajiban tersebut dengan benar dan efisien. Pengetahuan pajak adalah pemahaman tentang peraturan perpajakan yang berlaku, kewajiban pajak yang harus dipenuhi, dan hak-hak yang dimiliki oleh wajib pajak. Pengetahuan ini meliputi pemahaman mengenai jenis-jenis pajak, cara perhitungan pajak, serta prosedur dan tata cara pembayaran pajak yang benar. Pengetahuan pajak yang baik diyakini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Menurut Kaunang & Pinatik (2016) menyatakan bahwa pengetahuan pajak merupakan pemahaman yang dimiliki oleh wajib pajak mengenai sistem perpajakan, baik mengenai jenis pajak yang dikenakan, cara menghitung, hingga kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak dalam sistem perpajakan yang berlaku. Pengetahuan pajak yang memadai membantu wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan lebih tepat dan efisien, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Pengetahuan yang kurang atau salah mengenai aspek-aspek perpajakan ini bisa mengarah pada ketidakpatuhan yang tidak disengaja, yang pada gilirannya bisa menimbulkan sanksi atau denda.

Definisi lain disampaikan oleh Firmansyah et al., (2022) Pengetahuan pajak sebagai tingkat pemahaman individu tentang kewajiban perpajakan yang meliputi pengetahuan mengenai peraturan perpajakan yang relevan, kewajiban administrasi pajak, serta hak-hak wajib pajak yang dilindungi oleh undang-undang. Tingkat pemahaman yang tinggi tentang hal-hal ini akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena mereka dapat melakukan kewajiban perpajakan dengan lebih terinformasi dan sesuai ketentuan yang berlaku. Sebaliknya, pengetahuan yang terbatas atau salah mengenai ketiga aspek tersebut bisa menurunkan tingkat kepatuhan pajak dan meningkatkan kemungkinan terjadinya pelanggaran administratif atau hukum.

Menurut Yulia et al., (2020) pengetahuan pajak mencakup pemahaman tentang hukum dan kebijakan perpajakan, serta dampak sosial dan ekonomi dari kewajiban pajak yang harus dilaksanakan oleh masyarakat. Pengetahuan pajak tidak hanya berfokus pada teknis perhitungan atau administrasi pajak, tetapi juga melibatkan pemahaman atas tujuan dan manfaat pajak dalam konteks sosial dan ekonomi yang lebih besar. Wajib pajak yang memiliki pemahaman ini akan lebih sadar akan kewajiban mereka, serta merasa lebih bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban perpajakan, yang pada akhirnya berkontribusi pada kepatuhan pajak yang lebih tinggi.

Melalui peningkatan pengetahuan terkait pajak tentu akan memengaruhi tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Untuk menciptakan masyarakat yang patuh terhadap peraturan dan ketentuan perpajakan maka diperlukan penejelasan kepada masyarakat. Jika pengetahuan dan atau wawasan tentang perpajakan sudah maksimal, maka para warga negara juga perlu pula edukasi mengenai sanksi perpajakan yang memiliki tujuan dalam menciptakan masyarakat yang patuh peraturan dalam hal ini membayar pajak, sehingga mereka akan memahami konsekuensi apabila tidak melakukan kepatuhan terhadap ketentuan serta peraturan perpajakan [6]. Faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sanksi pajak.

Sanksi pajak yang jelas dan tegas dapat berfungsi sebagai faktor pendorong bagi wajib pajak untuk mematuhi kewajiban pajaknya. Menurut Caroline et al., (2023) Sanksi adalah alat pemaksa, dimana sanksi menegaskan hukum atau memaksa menuruti norma-norma hukum. Terdapat 2 (dua) sanksi perpajakan, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi yang sehubungan dengan surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak berdasarkan UU No.16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dengan sanksi berupa denda, bunga, dan kenaikan tarif.

Menurut Mardiasmo (2023), sanksi pajak adalah bentuk pembalasan hukum yang dikenakan oleh pemerintah kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Sanksi pajak ini berfungsi untuk meminimalkan pelanggaran perpajakan dan mendorong wajib pajak untuk patuh terhadap

kewajiban perpajakannya. Sanksi pajak yang tegas dan jelas diyakini dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Sanksi pajak merupakan hukuman atau konsekuensi yang dikenakan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sanksi ini dapat berupa denda, bunga, atau bahkan pidana, tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan. Sanksi pajak bertujuan untuk menegakkan ketertiban dalam administrasi perpajakan serta memberikan efek jera kepada wajib pajak agar lebih patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Faktor terakhir yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak adalah digitalisasi pajak.

Menurut Mardiasmo (2023), sanksi pajak adalah bentuk pencegahan yang diterapkan oleh negara agar wajib pajak tidak melanggar aturan perpajakan yang berlaku. Dalam hal ini, sanksi pajak berfungsi sebagai alat untuk menegakkan kepatuhan wajib pajak, memastikan bahwa kewajiban perpajakan dijalankan dengan benar dan tepat waktu. Sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap wajib pajak yang melanggar, sekaligus memberi kepastian hukum bagi pemerintah dan masyarakat mengenai penegakan aturan perpajakan. Sanksi pajak dapat berupa denda administratif atau pembayaran bunga atas keterlambatan dalam pelaporan atau pembayaran pajak. Mardiasmo (2023) menegaskan bahwa sanksi pajak yang jelas dan tegas dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak akan kewajiban mereka, sekaligus memperbaiki sistem kepatuhan pajak secara keseluruhan.

Definisi lain disampaikan oleh S. K. Rahayu (2020), yang menyatakan jika sanksi pajak adalah suatu bentuk kontrol dari pemerintah yang bertujuan untuk menjamin kepatuhan warga negara terhadap aturan perpajakan yang berlaku. Sanksi ini berfungsi untuk mendorong wajib pajak agar selalu mematuhi kewajiban perpajakan, baik dalam hal pembayaran, pelaporan, maupun administrasi perpajakan lainnya. Berdasarkan paparan definisi sanksi pajak menurut para ahli, maka dapat disimpulkan jika sanksi ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pencegahan, tetapi juga sebagai bentuk penegakan hukum untuk memastikan bahwa setiap wajib pajak menjalankan kewajiban mereka dengan benar. Bentuk sanksi yang diterapkan bisa bervariasi mulai dari sanksi administratif, seperti denda atau bunga, hingga sanksi pidana yang lebih berat bagi pelanggaran yang disengaja dan merugikan negara.

Digitalisasi pajak juga menjadi faktor penting dalam mendorong kepatuhan, di mana sistem yang lebih mudah dan transparan dapat mengurangi potensi kesalahan administrasi serta memberikan kemudahan bagi wajib pajak, khususnya UMKM, untuk melaksanakan kewajibannya. Menurut Setiawan & Yanti (2024) digitalisasi pajak menjadi tantangan tersendiri yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada saat membayar pajak. Hadirnya digitalisasi pajak, diharapkan beragam proses administrasi perpajakan yang terjadi bisa disederhanakan dan wajib pajak menjadi lebih efisien dalam membayar pajak, dengan begitu tingkat kepatuhan wajib pajak bisa meningkat. Meskipun saat ini pemerintah sudah melakukan terobosan agar wajib pajak taat dalam membayar kewajibannya dengan memberi fasilitas berupa aplikasi layanan perpajakan berbasis *online* (digitalisasi pajak) akan tetapi masih ada saja wajib pajak yang belum mengetahuinya.

Menurut S. K. Rahayu (2020), digitalisasi pajak adalah proses transformasi sistem perpajakan tradisional menjadi sistem yang berbasis teknologi informasi, di mana wajib pajak dapat melakukan berbagai aktivitas perpajakan secara *online* melalui platform digital yang disediakan oleh otoritas pajak. Kepatuhan perpajakan yang rendah pada kalangan UMKM di Kediri sebagian besar disebabkan karena pemahaman yang kurang tentang kewajiban perpajakan, terutama di *e-commerce*. Meskipun system teknologi telah diterapkan dalam perpajakan, pemanfaatan teknologi tersebut belum maksimal karena keterbatasan pengetahuan tentang digitalisasi di kalangan UMKM wajib pajak [11].

Digitalisasi pajak berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak karena memudahkan wajib pajak, terutama UMKM, dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dengan cara yang lebih efisien dan minim hambatan. Digitalisasi pajak merujuk pada penggunaan teknologi informasi dan sistem digital untuk memfasilitasi pelaksanaan administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran, pelaporan, hingga pembayaran pajak. Digitalisasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi dalam pengelolaan pajak, serta memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara lebih cepat dan mudah.

Menurut Damanik et al., (2024) digitalisasi pajak merupakan transformasi teknologi informasi dalam sistem perpajakan yang mencakup pengembangan infrastruktur digital, penerapan sistem informasi perpajakan berbasis teknologi, dan penerapan kebijakan perpajakan yang mendukung digitalisasi. Definisi lain disampaikan oleh Lingga & Sari (2023) digitalisasi pajak merupakan transformasi sistem perpajakan tradisional menjadi sistem berbasis digital yang memanfaatkan teknologi informasi untuk mempermudah proses administrasi dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Teori tersebut didukung oleh Jufri et al., (2024) penerapan sistem informasi yang *user-friendly* dan dukungan teknologi yang memadai dapat meningkatkan niat wajib pajak untuk

berpartisipasi dalam sistem perpajakan digital. Menurut Syah et al., (2024) digitalisasi pajak adalah upaya untuk mengintegrasikan teknologi digital dalam sistem perpajakan guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, serta memperluas basis data perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi digital.

Berdasarkan paparan teori yang telah dikemukakan para ahli, maka dapat disimpulkan jika digitalisasi pajak merupakan proses transformasi sistem perpajakan dari metode konvensional ke sistem berbasis teknologi digital. Proses ini melibatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam berbagai aspek administrasi perpajakan, seperti pelaporan, pembayaran, pemantauan, dan pelayanan kepada wajib pajak. Tujuan utama dari digitalisasi pajak adalah untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, transparansi, serta memperluas basis data perpajakan. Para ahli sepakat bahwa digitalisasi pajak tidak hanya mempermudah proses administrasi bagi otoritas pajak, tetapi juga memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam konteks ini, digitalisasi dianggap sebagai salah satu instrumen penting untuk mendorong peningkatan kepatuhan pajak secara sukarela.

Selain ketiga faktor diatas, perlu diketahui bahwa kemampuan membayar pajak dapat menjadi bahan pertimbangan seseorang atau organisasi memiliki kepatuhan wajib pajak. Menurut Suryadi & Subardjo (2019) kemampuan membayar pajak merujuk pada kapasitas atau kemampuan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya berdasarkan kondisi finansial dan ekonomi yang dimiliki. Hal ini mencakup pendapatan, laba usaha, serta faktor-faktor lain yang memengaruhi kemampuan individu atau badan usaha untuk membayar pajak tanpa menimbulkan kesulitan yang signifikan dalam menjalankan kegiatan ekonomi atau usahanya.

Menurut Nalendro & Isgiyarta (2014), kemampuan membayar pajak adalah faktor yang menggambarkan sejauh mana wajib pajak memiliki kapasitas untuk membayar pajak sesuai dengan penghasilan atau aset yang dimiliki. Semakin tinggi kemampuan membayar pajak, semakin besar pula kemungkinan wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, kemampuan membayar pajak menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan kepatuhan pajak yang berkelanjutan, terutama bagi sektor UMKM yang seringkali terbatas pada sisi kapasitas finansial.

Meskipun pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan digitalisasi pajak diyakini memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak, pengaruh tersebut dapat bervariasi tergantung pada kemampuan membayar pajak yang dimiliki oleh wajib pajak. Kemampuan membayar pajak sebagai variabel moderasi dapat mempengaruhi sejauh mana faktor-faktor tersebut dapat memengaruhi tingkat kepatuhan. Wajib pajak dengan kemampuan membayar pajak yang terbatas mungkin akan merasakan dampak yang berbeda terhadap kepatuhan pajak dibandingkan dengan wajib pajak yang memiliki kemampuan membayar pajak yang lebih tinggi.

Kepatuhan wajib pajak, khususnya pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), telah menjadi perhatian utama dalam berbagai studi karena kontribusinya yang signifikan terhadap penerimaan pajak negara. Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak, seperti pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan penggunaan teknologi dalam sistem pajak (digitalisasi). Namun demikian, terdapat beberapa celah (gap) yang masih jarang dieksplorasi secara mendalam.

Menurut Gabriella & Frederica (2024) kepatuhan wajib pajak sebagai perilaku wajib pajak yang memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Mereka menekankan bahwa kepatuhan ini dipengaruhi oleh pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi, kondisi keuangan, dan transparansi pajak.

Definisi lain menurut Padmawati & Wijaya (2023) kepatuhan wajib pajak adalah kesediaan wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakan secara sukarela. Diketahui bahwa pentingnya kesadaran wajib pajak, sistem pemungutan pajak, dan penerapan sistem *e-filling* dalam meningkatkan kepatuhan.

Menurut Kristanti et al., (2023) kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh pemahaman peraturan perpajakan, kebijakan perpajakan, dan kesadaran wajib pajak. Kristanti juga menekankan bahwa faktor-faktor ini memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di era pandemi COVID-19.

Definisi tersebut didukung juga oleh Larasati (2022) bahwa kepatuhan wajib pajak sebagai tingkat ketaatan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal yang paling disoroti adalah peran hukum pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak membayar pajak. Kepatuhan wajib pajak

mencerminkan tingkat ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Selain itu perlu diketahui jika pentingnya efisiensi administrasi pajak dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan paparan teori menurut para ahli, maka dapat disimpulkan jika kepatuhan wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal seperti kesadaran dan pemahaman peraturan, tetapi juga oleh faktor eksternal seperti sistem administrasi perpajakan, sanksi hukum, kondisi ekonomi, serta transparansi dari otoritas pajak. Penerapan teknologi digital dan sistem layanan seperti *e-Filling* juga turut menjadi katalis dalam meningkatkan kepatuhan di era digital.

Pertama, meskipun pengaruh pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan telah banyak dikaji, belum banyak penelitian yang secara bersamaan menguji faktor-faktor ini dalam konteks UMKM di daerah tertentu, seperti Kabupaten Kediri, yang memiliki karakteristik ekonomi dan tingkat literasi pajak yang unik. Kedua, digitalisasi pajak merupakan variabel yang relatif baru dalam studi kepatuhan pajak. Masih terbatasnya studi yang menyelidiki bagaimana digitalisasi pajak seperti penggunaan *e-filling*, *e-billing*, dan aplikasi perpajakan digital mempengaruhi perilaku kepatuhan khususnya pada pelaku UMKM, menciptakan ruang untuk kontribusi ilmiah lebih lanjut. Ketiga, sebagian besar studi sebelumnya menguji hubungan langsung antara variabel-variabel seperti pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan digitalisasi pajak dengan kepatuhan wajib pajak tanpa mempertimbangkan peran kemampuan membayar pajak sebagai variabel moderasi. Misalnya, penelitian oleh Rahmayanti et al., (2023) dan Palembang et al., (2024) menunjukkan bahwa pengetahuan pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, studi-studi tersebut belum menguji bagaimana kemampuan membayar pajak dapat memoderasi hubungan tersebut. Penelitian oleh Syadat & Irwansyah (2024) juga menyoroti pentingnya digitalisasi pajak dalam meningkatkan kepatuhan, tetapi tidak mempertimbangkan faktor kemampuan membayar sebagai variabel moderasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan menguji peran kemampuan membayar pajak sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan digitalisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini mencoba mengisi kesenjangan tersebut dengan menguji secara simultan pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan digitalisasi terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, serta menganalisis kemampuan membayar pajak sebagai variabel moderasi, dalam konteks lokal yang spesifik, yaitu UMKM yang berada di Kabupaten Kediri. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam merumuskan strategi peningkatan kepatuhan pajak yang lebih tepat sasaran bagi pelaku UMKM.

Fenomena kepatuhan pajak di kalangan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masih menjadi tantangan besar dalam sistem perpajakan di Indonesia, termasuk di Kabupaten Kediri. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mempermudah kewajiban perpajakan, seperti penyederhanaan administrasi, pemberian insentif pajak, hingga digitalisasi layanan pajak melalui *e-filling* dan *e-billing*, tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM masih tergolong rendah. Banyak pelaku UMKM yang belum memahami secara menyeluruh ketentuan perpajakan, kurang merespons terhadap ancaman sanksi, atau mengalami kendala dalam memanfaatkan sistem perpajakan digital. Selain itu, tidak semua pelaku UMKM memiliki kemampuan finansial yang stabil untuk memenuhi kewajiban perpajakannya tepat waktu. Ketidaksesuaian antara regulasi dan kondisi riil UMKM ini menunjukkan adanya gap yang perlu diidentifikasi lebih dalam untuk mengetahui faktor-faktor yang benar-benar memengaruhi kepatuhan wajib pajak di sektor ini.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan digitalisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan kemampuan membayar pajak sebagai variabel moderasi, dengan studi kasus pada UMKM di Kabupaten Kediri. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan perpajakan yang lebih efektif bagi UMKM di Indonesia.

Sebagai penguat dalam latar belakang penelitian, maka penulis memaparkan perbandingan dan menjelaskan urgensi mengapa judul ini masih menarik untuk diteliti. Penelitian sebelumnya oleh Pratama & Darmawan (2022) dengan judul Peran Kemampuan Membayar Pajak sebagai Variabel Moderasi dalam Kepatuhan Wajib Pajak memperoleh hasil bahwa kemampuan membayar pajak memperkuat pengaruh positif pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya Suryani & Prasetyo (2021) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Sanksi Pajak dan Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kemampuan Membayar Pajak sebagai Variabel Moderasi menunjukkan bahwa wajib pajak dengan kemampuan membayar yang lebih tinggi cenderung lebih patuh terhadap kewajiban perpajakan meskipun sanksi dan digitalisasi pajak diterapkan. Selanjutnya penelitian dengan judul Analisis Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kemampuan Membayar Pajak sebagai Variabel Moderasi menunjukkan bahwa kemampuan membayar pajak

memoderasi hubungan antara pengetahuan pajak dan digitalisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak dengan pengetahuan pajak yang baik dan akses terhadap digitalisasi pajak lebih cenderung patuh, terutama jika mereka memiliki kemampuan membayar yang memadai. Kemudian penelitian dengan judul Analisis Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kemampuan Membayar Pajak sebagai Variabel Moderasi menemukan bahwa hasil kemampuan membayar pajak tidak memoderasi secara signifikan hubungan antara pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun wajib pajak memiliki kemampuan membayar yang tinggi, hal tersebut tidak mempengaruhi kekuatan hubungan antara variabel-variabel tersebut dan kepatuhan pajak.

Kemudian penelitian terdahulu dengan judul Pengaruh Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kemampuan Membayar Pajak sebagai Variabel Moderasi menunjukkan bahwa kemampuan membayar pajak tidak memiliki pengaruh signifikan sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara digitalisasi pajak dan kepatuhan wajib pajak. Meskipun digitalisasi pajak dapat meningkatkan kepatuhan, faktor kemampuan membayar tidak memperkuat atau memperlemah hubungan tersebut. Penelitian sejalan dengan judul Analisis Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kemampuan Membayar Pajak sebagai Variabel Moderasi menunjukkan bahwa kemampuan membayar pajak tidak berperan sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemampuan membayar tidak mempengaruhi kekuatan hubungan antara variabel-variabel tersebut dan kepatuhan pajak.

2. Metode Penelitian

2.1 Jenis Penelitian

Penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang mengutamakan pengumpulan dan analisis data numerik untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan penelitian Sugiyono (2017). Tujuan utama dari penelitian kuantitatif adalah untuk menggambarkan fenomena atau hubungan antar variabel dengan menggunakan data yang dapat dihitung dan dianalisis secara statistik. Pendekatan ini berfokus pada pengukuran yang objektif dan dapat diuji kebenarannya.

Dalam penelitian ini, pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengukur pengaruh antara beberapa variabel, yaitu pengetahuan pajak, sanksi pajak, digitalisasi pajak, dan kemampuan membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data numerik yang berasal dari responden UMKM di Kabupaten Kediri, yang kemudian dianalisis menggunakan teknik statistik seperti analisis regresi untuk menguji hubungan antar variabel.

2.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kediri, yang terletak di Provinsi Jawa Timur.

2.3 Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2017) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jumlah UMKM yang ada di Kabupaten Kediri berdasarkan yang tercantum pada *website* Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri berdasarkan data pada *website* <https://diskopusmik.kedirikab.go.id/> diketahui jumlahnya sebanyak 25.833. Populasi dalam penelitian ini berdasarkan data di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri tercatat sebanyak 342 pelaku usaha mikro yang telah dibatasi memenuhi kriteria dalam Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri.

Sampel merupakan sebagian anggota dari populasi yang digunakan untuk mewakili keseluruhan karakteristik populasi dalam suatu penelitian. Pemilihan sampel yang tepat penting agar hasil penelitian bisa digeneralisasikan ke populasi secara valid. Menurut Sugiyono (2017) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel dalam penelitian ini adalah 77 UMKM Kabupaten Kediri.

2.4 Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian adalah *simple random sampling*. Simple random sampling adalah teknik pengambilan sampel di mana setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama dan independen untuk dipilih sebagai bagian dari sampel. Metode ini memastikan bahwa setiap kemungkinan sampel dari populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih, sehingga hasil penelitian menjadi representatif dan bebas dari bias pemilihan.

2.5 Teknik Analisis

Teknik analisis merujuk pada proses sistematis untuk memeriksa, mengorganisir, dan mengevaluasi data atau informasi guna mengidentifikasi pola, tren, atau hubungan yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan. Teknik ini dapat berupa analisis kuantitatif yang menggunakan data numerik dan statistik, atau analisis kualitatif yang berfokus pada pemahaman makna atau konteks dari data yang tidak terstruktur. Dalam praktiknya, teknik analisis digunakan di berbagai bidang, seperti riset pasar, ilmu sosial, dan analisis bisnis, untuk menggali wawasan yang mendalam dan menghasilkan kesimpulan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kinerja atau pemecahan masalah.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil Penelitian

3.1.1 Uji Validitas

Tabel 1. Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	r_{tabel}	r_{hitung}	Signifikansi	Keterangan
Pengetahuan Pajak (X ₁)	X _{1.1}	0,224	0,606	0,000	Valid
	X _{1.2}	0,224	0,965	0,000	Valid
	X _{1.3}	0,224	0,785	0,000	Valid
	X _{1.4}	0,224	0,931	0,000	Valid
	X _{1.5}	0,224	0,699	0,000	Valid
	X _{1.6}	0,224	0,922	0,000	Valid
	X _{1.7}	0,224	0,745	0,000	Valid
	X _{1.8}	0,224	0,895	0,000	Valid
	X _{1.9}	0,224	0,813	0,000	Valid
	X _{1.10}	0,224	0,914	0,000	Valid
Sanksi Pajak (X ₂)	X _{2.1}	0,224	0,955	0,000	Valid
	X _{2.2}	0,224	0,945	0,000	Valid
	X _{2.3}	0,224	0,668	0,000	Valid
	X _{2.4}	0,224	0,810	0,000	Valid
	X _{2.5}	0,224	0,946	0,000	Valid
	X _{2.6}	0,224	0,870	0,000	Valid
	X _{2.7}	0,224	0,884	0,000	Valid
	X _{2.8}	0,224	0,951	0,000	Valid
	X _{2.9}	0,224	0,872	0,000	Valid
	X _{2.10}	0,224	0,848	0,000	Valid
Digitalisasi Pajak (X ₃)	X _{3.1}	0,224	0,755	0,000	Valid
	X _{3.2}	0,224	0,928	0,000	Valid
	X _{3.3}	0,224	0,746	0,000	Valid
	X _{3.4}	0,224	0,828	0,000	Valid
	X _{3.5}	0,224	0,876	0,000	Valid
	X _{3.6}	0,224	0,936	0,000	Valid
	X _{3.7}	0,224	0,873	0,000	Valid
	X _{3.8}	0,224	0,927	0,000	Valid
	X _{3.9}	0,224	0,608	0,000	Valid
	X _{3.10}	0,224	0,943	0,000	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y ₁	0,224	0,833	0,000	Valid
	Y ₂	0,224	0,899	0,000	Valid
	Y ₃	0,224	0,866	0,000	Valid
	Y ₄	0,224	0,942	0,000	Valid
	Y ₅	0,224	0,861	0,000	Valid
	Y ₆	0,224	0,938	0,000	Valid
	Y ₇	0,224	0,585	0,000	Valid
	Y ₈	0,224	0,911	0,000	Valid
	Y ₉	0,224	0,841	0,000	Valid
	Y ₁₀	0,224	0,917	0,000	Valid

Kemampuan Membayar Pajak (Z)	Z ₁	0,224	0,580	0,000	Valid
	Z ₂	0,224	0,843	0,000	Valid
	Z ₃	0,224	0,920	0,000	Valid
	Z ₄	0,224	0,790	0,000	Valid
	Z ₅	0,224	0,902	0,000	Valid
	Z ₆	0,224	0,927	0,000	Valid
	Z ₇	0,224	0,792	0,000	Valid
	Z ₈	0,224	0,941	0,000	Valid
	Z ₉	0,224	0,845	0,000	Valid
	Z ₁₀	0,224	0,713	0,000	Valid

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan tabel 1 di atas, dapat diketahui bahwa nilai r_{hitung} lebih besar dari nilai r_{tabel} , yaitu 0,221 pada taraf signifikansi 5% dengan jumlah responden 77 orang sehingga dapat digunakan untuk pengukuran variabel.

3.1.2 Uji Reliabilitas

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Standart Reliable	Cronbach's Alpha	Keterangan
Pengetahuan Pajak (X ₁)	0,60	0,949	Reliabel
Sanksi Pajak (X ₂)	0,60	0,966	Reliabel
Digitalisasi Pajak (X ₃)	0,60	0,954	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,60	0,960	Reliabel
Kemampuan Membayar Pajak (Z)	0,60	0,946	Reliabel

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan tabel 2 di atas diketahui jika seluruh variabel dalam penelitian ini memiliki nilai *Cronbach's Alpha* yang jauh di atas standar minimum. Variabel Pengetahuan Pajak (X₁) memperoleh nilai sebesar 0,949, variabel Sanksi Pajak (X₂) sebesar 0,966, variabel Digitalisasi Pajak (X₃) sebesar 0,954, variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 0,960, dan variabel Kemampuan Membayar Pajak (Z) sebesar 0,946. Seluruh nilai tersebut mengindikasikan tingkat reliabilitas yang sangat tinggi. Sehingga disimpulkan bahwa instrumen penelitian yang digunakan telah memenuhi syarat reliabilitas dan layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

3.1.3 Uji Normalitas

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

N	Asymp. Sig. (2-tailed)	Keterangan
77	0,195	Normal

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan tabel 3 di atas, maka diketahui jika hasil uji menunjukkan bahwa nilai *Asymp. Sig. Kolmogorov-Smirnov* berada di atas 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara distribusi data residual dengan distribusi normal. Residual dari model regresi dinyatakan berdistribusi normal.

3.1.4 Uji Multikolinearitas

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Pengetahuan Pajak (X ₁)	0,736	2,579	Tidak terjadi multikolinieritas
Sanksi Pajak (X ₂)	0,638	2,606	Tidak terjadi multikolinieritas
Digitalisasi Pajak (X ₃)	0,876	3,220	Tidak terjadi multikolinieritas
Kemampuan Membayar Pajak (Z)	0,531	2,059	Tidak terjadi multikolinieritas

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan tabel 4 di atas, maka diketahui jika variabel pengetahuan pajak (X₁) memiliki nilai Tolerance sebesar 0,736 dan VIF sebesar 2,579. Variabel sanksi pajak (X₂) memiliki nilai Tolerance 0,638 dan VIF 2,606. Variabel digitalisasi pajak (X₃) menunjukkan nilai Tolerance sebesar 0,876 dan VIF 3,220. Sedangkan variabel kemampuan membayar pajak (Z) memiliki Tolerance 0,531 dan VIF 2,059. Seluruh nilai tersebut berada dalam rentang yang disyaratkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas antar variabel independen dalam model ini.

3.1.5 Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Signifikansi	Keterangan
Pengetahuan Pajak (X ₁)	0,702	Terbebas gejala heteroskedastisitas
Sanksi Pajak (X ₂)	0,763	Terbebas gejala heteroskedastisitas
Digitalisasi Pajak (X ₃)	0,206	Terbebas gejala heteroskedastisitas
Kemampuan Membayar Pajak (Z)	0,407	Terbebas gejala heteroskedastisitas

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan tabel 5 di atas, maka diketahui jika variabel pengetahuan pajak (X₁) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,702, variabel sanksi pajak (X₂) sebesar 0,763, variabel digitalisasi pajak (X₃) sebesar 0,206, dan variabel kemampuan membayar pajak (Z) sebesar 0,407. Seluruh nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas pada masing-masing variabel independen. Dengan demikian, model regresi dalam penelitian ini telah memenuhi asumsi homoskedastisitas.

3.1.6 Uji Linearitas

Tabel 6. Hasil Uji Linearitas

Variabel	Deviation from Linierity	Keterangan
Pengetahuan Pajak (X ₁)	0,736	Linier
Sanksi Pajak (X ₂)	0,871	Linier
Digitalisasi Pajak (X ₃)	0,727	Linier

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan tabel 6 di atas, dapat dijelaskan mengenai hasil uji linearitas sebagai berikut:

Berdasarkan hasil uji variabel Pengetahuan Pajak (X₁) memiliki nilai *deviation from linierity* sebesar 0,736 > 0,05. Kemudian hasil uji variabel Sanksi Pajak (X₂) memiliki nilai *deviation from linierity* sebesar 0,871 > 0,05. Selanjutnya hasil uji variabel Digitalisasi Pajak (X₃) memiliki nilai *deviation from linierity* sebesar 0,727 > 0,05. Hal ini membuktikan jika terdapat hubungan yang linier dalam penelitian.

3.1.7 Uji Regresi

Tabel 7. Hasil Ringkasan Persamaan 1 dan Persamaan 2

Variabel	Persamaan 1	Persamaan 2
Konstanta	9,312	19,578
Pengetahuan Pajak	0,588	3,596
Sanksi Pajak	0,445	3,952
Digitalisasi Pajak	0,654	1,218
Kemampuan Membayar Pajak	-	0,479
Pengetahuan Pajak* Kemampuan Membayar Pajak	-	0,582
Sanksi Pajak*Kemampuan Membayar Pajak	-	0,395
Digitalisasi Pajak* Kemampuan Membayar Pajak	-	0,316
Adjusted R ²	0,964	0,969

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan tabel 7 di atas, maka persamaan regresi yang diperoleh sebagai berikut:

$$Y = 9,312 + 0,588X_1 + 0,445X_2 + 0,654X_3 \dots\dots(1)$$

$$Y = 19,578 + 3,596X_1 + 3,952X_2 + 1,218X_3 + 0,479Z + 0,582(X_1*Z) + 0,395(X_2*Z) + 0,316(X_3*Z)\dots(2)$$

Persamaan tersebut merupakan pemaparan setiap variabel dalam penelitian yang dijelaskan sebagai bahwa Kemampuan membayar pajak mampu memperkuat pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak dikarenakan koefisien pengetahuan pajak setelah adanya moderasi naik dari 0,588 ke 3,596 dan memiliki nilai signifikan 0,009 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, kemampuan membayar pajak memoderasi hubungan antara pengetahuan pajak dan kepatuhan wajib pajak, sehingga hipotesis keempat (Ha₄) diterima dan (Ho₄) ditolak. Kemampuan membayar pajak mampu memperkuat pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak dikarenakan koefisien pengetahuan pajak setelah adanya moderasi naik dari 0,445 ke 3,952 dan memiliki nilai signifikan 0,001 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, kemampuan membayar pajak memoderasi hubungan antara sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak, sehingga hipotesis kelima (Ha₅) diterima dan (Ho₅) ditolak. Kemampuan membayar pajak mampu memperkuat pengaruh digitalisasi pajak terhadap kepatuhan pajak dikarenakan koefisien digitalisasi pajak setelah adanya moderasi naik dari 0,654 1,218 dan memiliki nilai signifikan 0,020 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, kemampuan membayar pajak memoderasi hubungan

antara digitalisasi pajak dan kepatuhan wajib pajak, sehingga hipotesis keenam (H_{a6}) diterima dan (H_{o6}) ditolak. Nilai *Adjusted R square* setelah dimoderasi naik dari 0,964 ke 0,969. Hal ini mengindikasikan bahwa sebesar 96,9% variasi yang terjadi pada variabel kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan digitalisasi pajak secara bersama-sama. Sisanya sebesar 3,1% dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian ini.

3.2 Pembahasan

3.2.1 Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Kediri

Berdasarkan hasil regresi maka diketahui jika pengetahuan pajak (X_1) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,007, yang berada di bawah batas signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan pajak secara signifikan memengaruhi kepatuhan wajib pajak, sehingga hipotesis pertama (H_1) diterima.

Pengetahuan pajak juga berdampak pada sikap wajib pajak terhadap pemerintah dan sistem perpajakan. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan yang baik biasanya memiliki persepsi positif terhadap sistem perpajakan, karena mereka memahami fungsi pajak yang sangat penting bagi pembangunan negara. Dengan demikian, mereka akan lebih patuh dan lebih teratur dalam melakukan kewajiban perpajakan mereka.

Pernyataan tersebut dikuatkan oleh penelitian yang dilakukan Permadi et al., (2013) yang menyatakan bahwa peningkatan pengetahuan pajak secara langsung berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak mereka dengan benar. Oleh karena itu, pemberian pendidikan dan sosialisasi yang lebih baik mengenai pajak, baik melalui pelatihan atau kampanye informasi, sangat penting dalam mendorong kepatuhan wajib pajak.

3.2.2 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Kediri

Berdasarkan hasil uji regresi, maka diketahui jika sanksi pajak (X_2) menunjukkan hasil signifikansi sebesar 0,000, yang juga lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga hipotesis kedua (H_2) diterima.

Sanksi pajak yang diterapkan dengan transparansi dan keadilan dapat meningkatkan rasa kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan. Sebaliknya, jika sanksi diterapkan secara tidak adil atau tidak transparan, dapat menurunkan motivasi wajib pajak untuk mematuhi peraturan pajak, karena mereka merasa bahwa sistem perpajakan tidak berjalan dengan fair.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Agustin et al., (2023) dengan hasil bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pernyataan ini dikuatkan oleh penelitian yang dilakukan Wardani et al., (2018) yang menunjukkan bahwa sanksi yang jelas dan tegas dapat memperbaiki kepatuhan wajib pajak, terutama ketika dikombinasikan dengan peningkatan pengawasan dan penyuluhan perpajakan. Dengan demikian, sanksi pajak tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan hukum, tetapi juga sebagai mekanisme pendorong untuk memastikan bahwa wajib pajak memahami pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan.

3.2.3 Pengaruh Digitalisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Kediri

Berdasarkan hasil uji regresi, maka diketahui jika digitalisasi pajak (X_3) menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,000, yang berarti terdapat pengaruh signifikan antara digitalisasi pajak dan kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, hipotesis ketiga (H_3) diterima.

Temuan tersebut juga dikuatkan dari hasil uji MRA yang menyatakan jika interaksi antara digitalisasi pajak dan kemampuan membayar pajak menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,020, yang juga lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan membayar pajak memoderasi hubungan antara digitalisasi pajak dan kepatuhan wajib pajak secara signifikan, meskipun pengaruhnya tidak sekuat dua variabel sebelumnya.

Digitalisasi pajak membawa kemajuan signifikan dalam cara informasi perpajakan disebarluaskan dan diakses oleh masyarakat luas. Dengan memanfaatkan berbagai platform digital seperti *website* resmi otoritas pajak,

aplikasi mobile, media sosial, dan portal *online*, pemerintah dapat menyampaikan informasi perpajakan secara cepat, tepat, dan real-time kepada wajib pajak. Informasi yang disediakan meliputi peraturan perpajakan terbaru, panduan dan tata cara pelaporan pajak, jadwal pembayaran, serta berbagai perubahan kebijakan dan prosedur administrasi pajak yang berlaku. Selain itu, digitalisasi memungkinkan interaksi dua arah antara wajib pajak dan otoritas pajak, seperti layanan konsultasi *online*, pengingat pembayaran, dan edukasi melalui webinar atau video tutorial. Hal ini tidak hanya meningkatkan transparansi dan pemahaman wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan, tetapi juga mempercepat proses pelayanan, mengurangi kesalahan pelaporan, dan mendorong tingkat kepatuhan pajak yang lebih tinggi secara efektif dan efisien.

Pernyataan tersebut dikuatkan oleh penelitian yang dilakukan Anisa & Susetyo (2024) yang menyatakan jika digitalisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel moderasi, seperti teknologi informasi dan kondisi keuangan, dapat mempengaruhi hubungan antara faktor-faktor seperti pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan digitalisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

3.2.4 Kemampuan Membayar Pajak Memoderasi Pengetahuan Pajak UMKM di Kabupaten Kediri

Berdasarkan hasil uji MRA, maka diketahui jika interaksi antara pengetahuan pajak dan kemampuan membayar pajak memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,001, yang lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa kemampuan membayar pajak mampu memperkuat atau memperlemah pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, kemampuan membayar pajak memoderasi hubungan antara pengetahuan pajak dan kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan yang lebih baik tentang pajak sering kali mendorong wajib pajak untuk berperilaku lebih patuh, karena mereka merasa lebih percaya diri dalam melaksanakan kewajiban mereka. Misalnya, wajib pajak yang mengetahui bahwa pajak yang dibayar akan digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik lebih cenderung memenuhi kewajibannya. Di sisi lain, ketidaktahuan atau kurangnya pemahaman tentang sistem perpajakan dapat menyebabkan wajib pajak ragu-ragu, kurang tepat dalam perhitungan, atau bahkan menghindari kewajiban pajak mereka.

Pengetahuan pajak merupakan faktor penting yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki pemahaman yang baik mengenai peraturan perpajakan, hak dan kewajiban perpajakan, serta prosedur pelaporan dan pembayaran pajak, cenderung akan lebih patuh dalam menjalankan kewajibannya. Hal ini karena pengetahuan yang memadai dapat mengurangi ketidaktahuan atau kesalahan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Selain itu, pengetahuan pajak juga meningkatkan kesadaran wajib pajak terhadap pentingnya pajak sebagai sumber penerimaan negara. Oleh karena itu, semakin tinggi pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak, maka semakin tinggi pula kecenderungan mereka untuk patuh terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku.

3.2.5 Kemampuan Membayar Pajak Memoderasi Sanksi Pajak UMKM di Kabupaten Kediri

Berdasarkan hasil uji MRA, maka diketahui jika interaksi antara sanksi pajak dan kemampuan membayar pajak juga menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,001, yang berarti signifikan. Ini mengindikasikan bahwa efek sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh besar kecilnya kemampuan membayar pajak yang dimiliki pelaku UMKM. Semakin besar kemampuan membayar, semakin kuat pengaruh sanksi terhadap kepatuhan pajak.

Sanksi pajak merupakan salah satu elemen penting dalam sistem perpajakan yang berfungsi untuk memastikan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sanksi ini dapat berupa denda, bunga, atau sanksi pidana yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Secara teori, keberadaan sanksi pajak seharusnya memiliki hubungan yang signifikan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak, di mana semakin tegas dan jelas sanksi yang diterapkan, semakin besar kemungkinan wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakan mereka.

Sanksi pajak memainkan peran penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penerapan sanksi yang tegas dan jelas bertujuan untuk memberikan efek jera bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan. Sanksi ini bisa berupa denda, bunga, atau bahkan sanksi pidana bagi wajib pajak yang sengaja menghindari kewajiban pajaknya. Ketika wajib pajak menyadari adanya risiko hukuman atau biaya tambahan yang akan

dikenakan jika mereka melanggar, mereka cenderung untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, keberadaan sanksi pajak yang efektif dan diterapkan dengan konsisten dapat menjadi pendorong utama untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

3.2.6 Kemampuan Membayar Pajak Memoderasi Digitalisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak UMKM di Kabupaten Kediri

Berdasarkan hasil uji MRA, maka diketahui jika interaksi antara digitalisasi pajak dan kemampuan membayar pajak menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,020, yang juga lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan membayar pajak memoderasi hubungan antara digitalisasi pajak dan kepatuhan wajib pajak secara signifikan, meskipun pengaruhnya tidak sekuat dua variabel sebelumnya.

Salah satu manfaat utama dari digitalisasi pajak adalah meningkatnya transparansi dan akurasi sistem perpajakan. Sistem elektronik memungkinkan otoritas pajak untuk memonitor pelaporan dan pembayaran pajak dengan lebih mudah dan cepat. Hal ini dapat mengurangi peluang untuk penyalahgunaan atau penghindaran pajak oleh wajib pajak, karena sistem dapat dengan mudah mendeteksi ketidaksesuaian atau kelalaian dalam pelaporan pajak. Oleh karena itu, transparansi yang tercipta melalui digitalisasi pajak dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah dan sistem perpajakan, yang pada akhirnya akan meningkatkan tingkat kepatuhan mereka.

Digitalisasi pajak telah memberikan kemudahan signifikan bagi wajib pajak dalam mengakses layanan perpajakan, seperti pelaporan, pembayaran, dan konsultasi secara daring melalui sistem *e-filling*, *e-billing*, dan platform digital lainnya. Inovasi ini dirancang untuk mendorong peningkatan kepatuhan dengan memangkas hambatan administratif dan birokrasi. Namun, kemudahan digital tidak selalu menjamin meningkatnya kepatuhan jika tidak disertai dengan kemampuan finansial yang memadai dari wajib pajak. Dalam konteks ini, kemampuan membayar pajak berperan sebagai variabel moderasi. Artinya, wajib pajak yang memiliki kapasitas finansial yang cukup akan lebih mampu memanfaatkan kemudahan digital tersebut untuk memenuhi kewajiban perpajakan tepat waktu. Sebaliknya, bagi mereka yang memiliki kemampuan membayar rendah, meskipun sistem pajak sudah serba digital dan mudah diakses, kepatuhan tetap sulit dicapai karena terbentur pada keterbatasan dana. Dengan demikian, kemampuan membayar pajak dapat memperkuat hubungan antara digitalisasi pajak dan kepatuhan wajib pajak, karena wajib pajak yang mampu secara finansial akan lebih optimal memanfaatkan sistem digital untuk taat pada kewajiban perpajakan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan yang telah diperoleh, kesimpulan pada penelitian ini bahwa Pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM Kabupaten Kediri, Sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM Kabupaten Kediri, Digitalisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM Kabupaten Kediri, Kemampuan membayar pajak memoderasi pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM Kabupaten Kediri, Kemampuan membayar pajak memoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM Kabupaten Kediri, Kemampuan membayar pajak juga memoderasi pengaruh digitalisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM Kabupaten Kediri.

Referensi

- [1] Hantono and R. F. Sianturi, "Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak pada UMKM yang ada di Kota Medan," *J. Audit dan Perpajak.*, vol. 6, no. 1, pp. 27–40, 2022, doi: 10.47709/jap.v1i1.1176.
- [2] Asfira, H. Hamzah, and A. Rijal, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan," *J. Revenue J. Akunt.*, vol. 3, no. 1, 2022, doi: 10.46306/rev.v3i1.450.
- [3] P. G. Kaunang and S. Pinatik, "Tingkat Pemahaman dan Sanksi Perpajakan Terhadap Perilaku Ketidakpatuhan Membayar Pajak Perusahaan di Kota Manado," *Emba*, vol. 4, no. 2 Juni 2016, p. 3, 2016.
- [4] A. Firmansyah, Harryanto, and E. Trisnawati, "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Sistem Informasi Sebagai Variabel Intervening," *J. PAJAK Indones. (Indonesian Tax Rev.)*, vol. 6, no. 1, pp. 130–142, 2022, doi: 10.31092/jpi.v6i1.1622.
- [5] Y. Yulia, R. A. Wijaya, D. P. Sari, and M. Adawi, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM di Kota Padang," *JEMSI J. Ekonmi dan Manaj. Sist. Inf.*, vol. 1, no. 4, pp. 60–69, 2020, doi: 10.31933/JEMSI.
- [6] S. Luayyi, Y. Septianingtyas, and A. Yani, "Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem, Dan Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Selama Pandemi Covid-19 Pada UMKM Di Kota Kediri," *J. Ilm. Cendekia Akunt.*, vol. 7, no. 4, p. 84, 2022, doi: 10.32503/cendekiaakuntansi.v7i4.2947.
- [7] E. Caroline, I. Eprianto, C. Kuntadi, and R. Pramukty, "Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan

- Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak,” *J. Econ.*, vol. 2, no. 8, 2023, [Online]. Available: <http://jurnaltsm.id/index.php/JBA>
- [8] Mardiasmo, *Perpajakan*, Edisi Terb. Yogyakarta: Andi, 2023.
- [9] S. K. Rahayu, *Perpajakan : Konsep, Sistem, dan Implementasi*. Yogyakarta : Graha Ilmu, 2020.
- [10] J. Setiawan and L. D. Yanti, “Kontribusi Pengetahuan, Kesadaran, dan Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak,” *eCo-Buss*, vol. 7, no. 2, pp. 1088–1101, 2024, doi: 10.32877/eb.v7i2.1698.
- [11] P. Rahayu and I. Suaidah, “Peran Artificial Intelligence dalam Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak E-Commerce: Literasi Digital sebagai mediator,” *Own. Ris. dan Akunt.*, vol. 9, no. 1, pp. 479–490, 2025, doi: 10.33395/owner.v9i1.2516.
- [12] D. N. Damanik, T. R. Syaqui, and A. Irma, *Digitalisasi Pajak*. Bekasi : PT Dewangga Energi Internasional & Penulis, 2024.
- [13] I. S. Lingga and E. P. Sari, *Perpajakan di Era Digital*. Sleman : Zahir Publishing, 2023.
- [14] N. Jufri, A. Yuliza, F. Yulian Mela, and N. Nofrianty, “Determinan Digitalisasi Pajak Melalui Niat Perilaku,” *J. Anal. Akunt. dan Perpajak.*, vol. 8, no. 2, pp. 125–139, 2024, doi: 10.25139/jaap.v8i2.9099.
- [15] M. F. A. Syah, S. Idayanti, and M. Taufik, “Digitalisasi Perpajakan Sebagai Upaya Potensi Peningkatan Pendapatan Negara,” *J. Bisnis dan Manaj.*, vol. 2, no. 1, pp. 127–142, 2024, [Online]. Available: <https://ejournal.lapad.id/index.php/jurbisman/login?source=%2Findex.php%2Fjurbisman%2Fissue%2Fview%2F52>
- [16] T. L. Suryadi and A. Subardjo, “Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak,” *J. Ilmu dan Ris. Akunt.*, vol. 8, no. 28, p. 4, 2019.
- [17] T. I. Nalendro and J. Isgiyarta, “Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Berwirausaha Dengan Lingkungan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Di KPP Pratama Kudus),” *Diponegoro J. Account.*, vol. 3, no. 3, pp. 1–15, 2014, [Online]. Available: <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/6231>
- [18] N. Gabriella and D. Frederica, “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi, Kondisi Keuangan, Dan Transparansi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak,” *J. Akunt. Dan Bisnis Indones.*, vol. 5, no. 1, pp. 61–72, 2024.
- [19] Z. B. S. Padmawati and G. C. Wijaya, “Determinan Kesadaran Wajib Pajak, Sistem Pemungutan Pajak Dan Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi,” *J. Akunida*, vol. 9, no. 1, pp. 70–79, 2023, doi: 10.30997/jakd.v9i1.8102.
- [20] O. Kristanti, M. D. Riza, and I. Eprianto, “Literatur Review: Kepatuhan Wajib Pajak di Era Pandemi Covid-19: Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kebijakan Perpajakan, dan Keadaran Wajib Pajak,” *J. Manajemen, Akuntansi, dan Logistik*, vol. 1–2, pp. 165–176, 2023, [Online]. Available: <https://greenpub.org/JIM/article/view/49>
- [21] S. V. Larasati, “Peran Hukum Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak,” *HUMAYA J. Huk. Hum.*, vol. 2, no. 1, 2022, doi: https://doi.org/10.33830/humaya_ghisip.v2i1.3177.
- [22] N. P. Rahmayanti, R. M. Arini, S. D. Indiraswari, and R. R. Dara, “Pengaruh Pengetahuan Pajak , dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak,” *Al-Kalam*, vol. 10, no. 2, pp. 290–298, 2023.
- [23] W. S. Palembang, M. Manggalla, and A. D. S. Sipi, “Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Maros,” *JeJAK J. Mhs. Akunt.*, vol. 1, no. 2, 2024.
- [24] F. Syadat and Irwansyah, “Pengaruh Digitalisasi dan Perilaku Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan PT . BNI (Persero) Tbk Divisi Retail Collection & Recovery di Jakarta Tahun 2023,” *J. Ilmu Adm. Publik*, vol. 4, no. 3, pp. 283–292, 2024.
- [25] R. Pratama and D. Darmawan, “Peran Kemampuan Membayar Pajak sebagai Variabel Moderasi dalam Kepatuhan Wajib Pajak,” *J. Ekon. dan Pajak*, vol. 8, no. 2, pp. 101–115, 2022.
- [26] E. Suryani and A. Prasetyo, “Pengaruh Sanksi Pajak dan Digitalisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kemampuan Membayar Pajak Sebagai Variabel Moderasi,” *J. Akunt. dan Perpajak.*, vol. 13, no. 1, pp. 45–60, 2021.
- [27] Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan R&D)*, 3rd ed. Bandung: Alfabeta, 2017.
- [28] T. Permadi, A. Nasir, and Y. Anisma, “Studi Kemampuan Membayar Pajak Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Kasus Pada KPP Pratama Tampan Pekanbaru),” *J. Ekon.*, vol. 21, no. 2, pp. 167–186, 2013.
- [29] L. Agustin, Fauziyah, and Srikalimah, “Pengaruh Perubahan Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Pembayaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak,” *J. Intellektika J. Ilm. Mhs.*, vol. 1, no. 6, pp. 202–219, 2023.
- [30] P. S. Wardani, I. Subekti, and Rosidi, “Studi Keperilakuan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Daerah,” *Din. Ekon. J. Ekon. dan Bisnis*, vol. 11, no. 2, pp. 425–438, 2018.
- [31] R. S. Anisa and B. Susetyo, “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kemudahan Dalam Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dengan Teknologi Informasi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Pelaku UMKM di Kota Tegal),” *JABKO J. Akunt. dan Bisnis Kontemporer*, vol. 1, no. 1, pp. 13–22, 2024, doi: <http://dx.doi.org/10.24905/jabko.v5i1.84>.